

**KONTRAK KULIAH
(SEMESTER GANJIL 2023-2024)**

**(MHP 832)
(HUKUM KEUANGAN SYARIAH)**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

**Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.
Dr. Manfarisyah, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2024**

KONTRAK KULIAH

Nama Mata Kuliah	:	Hukum Keuangan Syariah
Kode Mata Kuliah	:	MHP 832
SKS	:	2
Semester	:	III
Kelas	:	III
Hari Pertemuan	:	Jumat, 20:00-21:40
Tempat Pertemuan	:	Daring dan tatap muka
Koordinator Mata Kuliah	:	Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah kekhususan hukum islam pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang membahas tentang pengertian Hukum Keuangan Syariah, Dasar berlakunya Hukum Keuangan Syariah di Indonesia, Tinjauan hukum di Indonesia dan perbedaannya, Karakteristik Hukum Keuangan Syariah, Sumber-sumber Hukum Perikatan Islam, Asas-asas Hukum Perikatan Islam, Konsep Perikatan dalam Hukum Keuangan Syariah, Bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha dan Kedudukan Hukum Keuangan Syariah dalam Lembaga Syariah di Indonesia.

2. Capaian Pembelajaran (CPL-PRODI dan CPL-MK)

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/ temuan original orang lain.
4. Menguasai konsep teoritis bidang hukum secara umum dan khusus:
 - a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
 - b. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
 - c. Berkontribusi bagaimana memahami tentang:
Pengertian, ruang lingkup dan dasar berlakunya Hukum Keuangan Syariah di Indonesia. Mahasiswa mampu memahami dasar hukum perikatan islam dan konsep perikatan islam, mampu memahami tentang cara membuat kontrak, cara mengimplementasi kontrak secara syari'ah, memahami kedudukan hukum Keuangan Syariah dalam lembaga-lembaga syariah di Indonesia seperti Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Penafsiran perjanjian dan itikad baik. memahami dan menganalisis soal dan kemudian menjawab soal dengan baik/tepat.

3. Strategi/Metode Pembelajaran

Metode: tutorial, presentasi, studi kasus dan diskusi,
Model: kooperatif, Bentuk Project Based Learning

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Hukum Keuangan Syariah, dengan sub bahasan: Pengertian Hukum Keuangan Syariah, dasar berlakunya Hukum Keuangan Syariah dan alasan Hukum Keuangan Syariah diajarkan di Fakultas Hukum.
2. Dasar berlakunya Hukum Keuangan Syariah, dengan sub bahasan: Dasar filosofis berlakunya Hukum Keuangan Syariah di Indonesia dan Kedudukan Hukum Keuangan Syariah dalam Tata Hukum Indonesia.
3. Tinjauan hukum di Indonesia dan Perbedaannya, dengan sub bahasan: Hukum Keuangan Syariah, Hukum Bisnis.
4. Karakteristik Hukum Keuangan Syariah, dengan sub bahasan: Aspek-aspek hukum islam, Asas-asas hukum perikatan dan Sumber-sumber Hukum Perikatan Islam.
5. Konsep perikatan dalam Hukum Keuangan Syariah, dengan sub bahasan: Pengertian perikatan (Akad), Unsur-unsur Akad, Rukun dan Syarat Perikatan Islam, Hak dan Kewajiban para pihak.
6. Bentuk-bentuk perikatan Islam, dengan sub bahasan: Perikatan Islam dalam kegiatan usaha, penggolongan Akad.
7. Kedudukan Hukum Keuangan Syariah dalam lembaga-lembaga syariah di Indonesia, dengan sub bahasan: Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Penafsiran perjanjian dan itikad baik.

5. Daftar Bacaan (masukkan referensi dosen yang terkait MK)

1. Ali, Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
2. Gemala Dewi, at all, Hukum Keuangan Syariah di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
3. Mu'adil Faizin, Hukum Keuangan Syariah di Indonesia, Pustaka Warga Press, Jakarta, 2020.
4. Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, Almahira, Jakarta, 2012.
5. Faisal, Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah, Prenada, Jakarta, 2021.

6. Tugas, Kuis, UTS dan UAS

Bentuk Pembelajaran <i>Project Based Learning</i>		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Kuis	15%
2	Ujian Tengah Semester	25%
3	Aktivitas Partisipatif & Progres Project	20%
4	Hasil Project	40%
Total		100%

7. Standar dan Komponen Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

8. Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen

1. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 15 menit.
2. Keterlambatan Dosen selama 15 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas dinyatakan kosong.
3. Mahasiswa harus berpenampilan rapi (menggunakan kemeja dan sepatu), tidak berbicara dengan rekannya di kelas, dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan menyalakan handphone di dalam kelas

9. Jadwal Perkuliahan

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Penyampaian RPS dan Kontrak perkuliahan, Pengantar Hukum Keuangan Syariah	1	Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.
2	1. Dasar berlakunya Hukum Keuangan Syariah di Indonesia 2. Pengertian Hukum Keuangan Syariah 3. Alasan Hukum Keuangan Syariah diajarkan di Magister Hukum	2	Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.
3	1. Dasar filosofis berlakunya Hukum Keuangan Syariah di Indonesia 2. Kedudukan Hukum Keuangan Syariah dalam Tata Hukum Indonesia	3	Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.
4	Tujuan Hukum di Indonesia dan Perbedaannya	4	Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
5	1. Hukum Keuangan Syariah 2. Hukum Bisnis	5	Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.
6	Karakteristik Hukum Keuangan Syariah: 1. Aspek-aspek Hukum Islam 2. Asas-asas Hukum Perikatan Islam	6	Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.
7	Sumber-sumber Hukum Perikatan Islam	7	Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.
8	UTS	8	Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.
9	Konsep Perikatan dalam Hukum Keuangan Syariah: 1. Pengertian perikatan (Akad) 2. Unsur-unsur akad	9	Dr. Manfarisyah, S.H., M.H
10	1. Rukun dan Syarat Perikatan Islam 2. Hak dan Kewajiban para pihak	10	Dr. Manfarisyah, S.H., M.H
11	Bentuk-bentuk Perikatan Islam yang menjadi dasar kegiatan usaha dan penggolongannya 1. Bentuk-bentuk Perikatan Islam dalam kegiatan usaha 2. Penggolongan akad	11	Dr. Manfarisyah, S.H., M.H
12	Lanjutan minggu lalu	12	Dr. Manfarisyah, S.H., M.H
13	Kedudukan Hukum Keuangan Syariah dalam lembaga-lembaga syariah di Indonesia: a. Perbankan Syariah b. Asuransi Syariah	13	Dr. Manfarisyah, S.H., M.H
14	a. Pasar Modal Syariah b. Reksadana Syariah	14	Dr. Manfarisyah, S.H., M.H
15	Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	15	Dr. Manfarisyah, S.H., M.H
16	U A S	16	Dr. Manfarisyah, S.H., M.H

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, maka dapat dibicarakan secara teknis pada saat perkuliahan. Kontrak kuliah ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 16 Februari 2024		
Pihak I Koordinator/Pengampu		Pihak II a.n Mahasiswa
(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.) NIP. 1974088182005011001		(.....)

Lhokseumawe, 8 Juli 2024
Koordinator Program Studi Magister Hukum,

Dr. Yusrizal, S.H., M.H.
NIP.197806012005011005